THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Ditinjau Melalui Kerangka Formulasi dan Implementasi Kebijakan

Felia Primaresti
Peneliti Bidang Politik
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research



Daftar Isi

1 Pendahuluan

2 Pertanyaan Penelitian

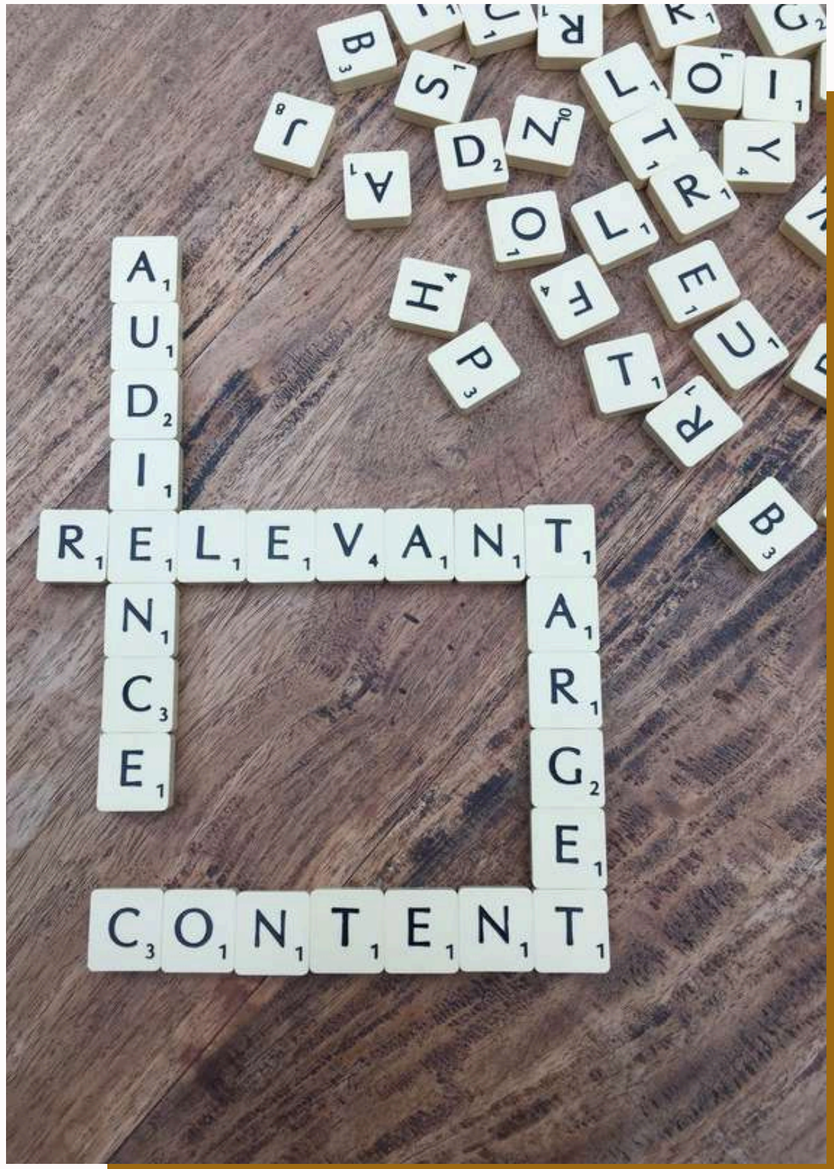
3 Metode Penelitian

4 Tinjauan Pustaka

5 Dimensi Formulasi Kebijakan

6 Dimensi Implementasi Kebijakan

7 Kesimpulan dan Rekomendasi



Pendahuluan

1

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 merupakan tonggak penting yang mengatur mekanisme kampanye dalam Pemilu 2024. Peraturan ini menggantikan PKPU Nomor 33 Tahun 2018.

2

Namun, catatan organisasi masyarakat sipil (Perludem, Formappi, TII) mengungkap bahwa peraturan baru ini masih kurang merinci aspek penting terkait sosialisasi dan kampanye, meninggalkan ruang interpretasi luas bagi pelaku politik dan masyarakat.

3

Peraturan ini belum memenuhi ekspektasi dalam mengatur kampanye Pemilu 2024, dengan ketidakjelasan dan inkonsistensi yang membuka celah bagi praktik-praktik merugikan proses demokratisasi.

4

Oleh karena itu, pembenahan dan penyempurnaan regulasi kampanye diperlukan agar Pemilu berlangsung adil, transparan, dan demokratis.

Pertanyaan Penelitian

Berikut beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab:

Pertanyaan 1

Bagaimana dimensi formulasi kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia?

Pertanyaan 2

Bagaimana praktik implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye?

Pertanyaan 3

Apa rekomendasi yang dapat dilakukan penyelenggara pemilu?









Metode Penelitian

Kualitatif Deskriptif



Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data lapangan, san memberikan gambaran yang jelas tentang suatu peristiwa atau fenomena.

Pengumpulan Data

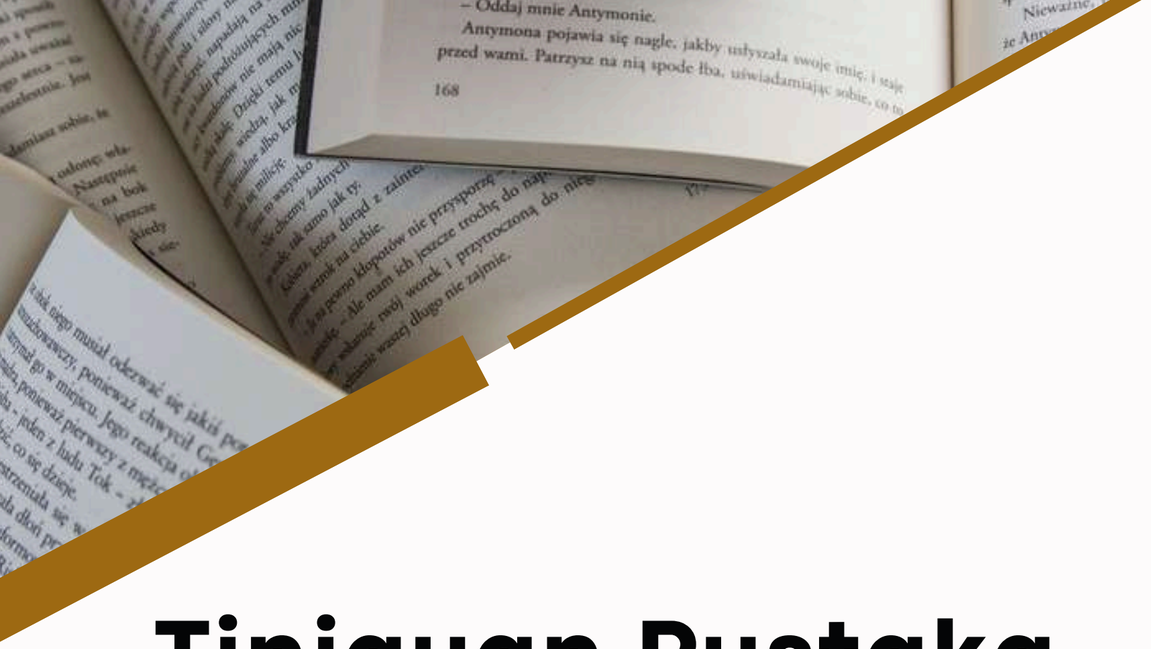


Studi dokumen dan wawancara dilakukan dengan KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil di bidang kepemiluan.

Analisis Data



Data yang ditemukan kemudian dianalisis menggunakan kerangka pemikiran formulasi dan implementasi kebijakan menurut Edward III.



Tinjauan Pustaka

Konsep **formulasi kebijakan publik** menurut **Sabatier (1986)** adalah landasan penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan diterima masyarakat.

- **Konsistensi**
- **Transparansi dan Akuntabilitas**
- **Partisipasi Bermakna**

Menurut konsep **Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980)**, kesuksesan kebijakan, selain bergantung pada perencanaan (formulasi), proses implementasinya juga perlu diperhitungkan.

- **Komunikasi**
- **Sikap Para Pelaksana**
- **Struktur Birokrasi**

FORMULASI KEBIJAKAN

Menurut Sabatier (1986)



Partisipasi Bermakna

KPU belum menerapkan partisipasi bermakna dalam penyusunan PKPU 15/2023, meskipun beberapa pihak sudah diundang dan dimintai pendapat, terlihat bahwa masukan beberapa pihak terkait jarang, dan bahkan hampir tidak pernah dipertimbangkan.



Konsistensi

Adanya ketidakjelasan dan ketidakselarasan dalam interpretasi sosialisasi dan kampanye dalam PKPU 15/2023 di antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mengundang kebingungan dan polemik di kalangan pihak terkait.



Transparansi dan Akuntabilitas

Proses pembuatan kebijakan KPU, terutama terkait PKPU 15/2023, masih belum menggambarkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari terbatasnya akses terhadap hasil-hasil diskusi, catatan, dan notulensi yang bisa diakses publik.

Implementasi Kebijakan



1 Komunikasi

- Sosialisasi ini cenderung terfokus pada peserta pemilu dan tidak mencakup secara komprehensif seluruh pemangku kepentingan.
- Terdapat kebingungan dalam interpretasi aturan, terutama terkait dengan definisi "internal partai" dalam sosialisasi dan pembatasan terhadap pengungkapan citra diri.
- Meskipun proses formal sosialisasi dilakukan, implementasi tidak selalu mencerminkan transparansi dan kebutuhan publik akan informasi yang komprehensif.

2 Struktur Birokrasi

- Birokrasi yang berlebihan dan SOP yang kaku menghambat respons cepat terhadap masukan masyarakat dan memperlambat pengambilan keputusan.
- Duplikasi pekerjaan di KPU menyebabkan kebingungan, pekerjaan yang tumpang tindih, dan hilangnya informasi penting.

Implementasi Kebijakan



3 Sikap Pelaksana(Peserta Pemilu)

- Peserta pemilu umumnya belum menunjukkan protes terbuka terhadap ketidakjelasan yang mungkin disebabkan oleh PKPU 15/2023, meski kekhawatiran akan potensi 'kampanye hitam'. Ini menandakan masih adanya keraguan akan implementasi PKPU 15/2023 yang kurang baik.
- Evaluasi keberhasilan implementasi harus mempertimbangkan dinamika internal yang mungkin mempengaruhi persepsi peserta pemilu terhadap aturan tersebut.

4 Tantangan Waktu

- KPU dihadapkan pada keterbatasan waktu dalam merancang strategi penyebaran informasi yang komprehensif.
- Waktu persiapan yang singkat dapat menghambat implementasi yang efektif dari aturan yang telah ditetapkan.



Kesimpulan

Untuk memudahkan identifikasi kesimpulan, perhatikan tabel di bawah.

	Partisipasi Bermakna	*Konsistensi*	*Transparansi dan Akuntabilitas*
Formulasi	✗	✗	✓ *dengan catatan

	Komunikasi	*Struktur Birokrasi*	*Sikap Pelaksana*
Implementasi	✓ *dengan catatan	✗	✓ *dengan catatan

Rekomendasi



Penyederhanaan SOP oleh KPU.



Peningkatan Koordinasi di KPU.



Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas di KPU.



KPU harus lebih proaktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan.



KPU perlu membenahi regulasi kampanye.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THANK YOU

Hit us up!

- (021) 34832496
- contact@theindonesianinstitute.com
- www.theindonesianinstitute.com
- Jl. HOS. Cokroaminoto No 92,
 Menteng, Kota Jakarta
 Pusat, Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta 10310

